



PUTUSAN
Nomor 257/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12930;
Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1929/PJ/2014 tanggal 15 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUPRA MATRA ABADI, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. Simon Sihotang, Jabatan Direktur PT Supra Matra Abadi;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51992/PP/M.XIIB/16/ 2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Banding yang dimohonkan banding;
2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1186/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Surat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00232/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011 Masa Pajak Juli 2009, menjadi Nihil, dengan perhitungan:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Ekspor	66.835.390.165,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.244.760.415,00
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.610.567.984,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	90.690.718.564,00
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	1.724.476.042,00
Dikurangi:	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.385.169.337,00
Lain-lain (kelebihan bulan lalu)	0,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	(2.660.693.337,00)
PPN yang dikompensasikan	2.660.693.337,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51992/PP/M.XIIB/16/ 2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1186/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00232/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011 Masa Pajak Juli 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 16-067164-2009, atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 31 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2009 menjadi:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018



Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	90.690.718.564,00
Pajak Keluaran	1.724.476.042,00
Pajak Masukan dapat diperhitungkan	4.385.169.379,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(2.660.693.337,00)
Dikompensasikan ke Masa berikut	2.660.693.337,00
PPN ymh./(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
PPN ymh (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51992/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 April 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51992/PP/M.XIIB/16/ 2014, tanggal 21 April 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri :

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1186/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00232/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011 Masa Pajak Juli 2009, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor: 16-067164-2009, atas nama PT Supra Matra Abadi, NPWP 01.221.954.9-073.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1186/WPJ.06/2012 tanggal 11 September 2012,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00232/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.221.954.9-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.676.400,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan, bahwa melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil) dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	90.690.718.564,00
Pajak Keluaran	1.724.476.042,00
Pajak Masukan dapat diperhitungkan	4.385.169.379,00
PPN yang kurang (lebih) dibayar	(2.660.693.337,00)
Dikompensasikan ke Masa berikut	2.660.693.337,00
PPN ymh./(lebih) dibayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	0,00
PPN ymh (lebih) dibayar	0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 257/B/PK/Pjk/2018